

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT Bank Danamon Indonesia Tbk melalui Unit Usaha Syariah	Jenis Produk	: Pembiayaan Investasi Syariah dengan akad (1) Ijarah Muntahiyah Bitamlik (IMBT) atau (2) Musyarakah Mutanaqishah (MMQ)
Nama Produk	: Pembiayaan Investasi Syariah	Deskripsi Produk	: Pembiayaan Investasi Syariah merupakan fasilitas untuk membiayai kebutuhan investasi Nasabah dalam rangka pengembangan dan peningkatan kapasitas usaha, termasuk pengadaan aset tetap dan aset bergerak penunjang usaha.
Mata Uang	: Rupiah/valuta asing yang diperbolehkan pada ketentuan Bank Danamon Indonesia		

FITUR UTAMA PRODUK PEMBIAYAAN INVESTASI

Limit pembiayaan	: Minimum Rp 500 juta s/d maksimum sesuai kebutuhan nasabah dan berdasarkan kebijakan Bank	Jangka waktu pembiayaan	: Maksimal 8 tahun
Ekivalen Imbalan Bagi Hasil/Ujroh per tahun *	: Mulai dari 9,25% s/d 11,25 % sesuai dengan jangka waktu pembiayaan dan kebijakan Bank pada saat pencairan.	Jenis agunan	: <ul style="list-style-type: none"> • Agunan Tunai - Deposito - SBN & SBSN - Trade Cash Marjin - Standby L/C Prime Bank • Real Estate & Properti -Tanah /Bangunan -Tanah Kosong • Kendaraan dan Mesin • Persediaan Barang • Piutang Dagang
		Angsuran	: Tergantung Limit pembiayaan, Jangka waktu dan Ekivalen Imbalan Ujroh/ Bagi Hasil

* berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan

Ujroh/Bagi Hasil	: Besarnya Bagi Hasil/ Ujroh dapat direview secara berkala sesuai kesepakatan antara Bank dan Nasabah.						
	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Akad</td> <td>Imbalan Bank</td> </tr> <tr> <td>IMBT</td> <td>Ujroh</td> </tr> <tr> <td>MMQ</td> <td>Bagi Hasil</td> </tr> </table>	Akad	Imbalan Bank	IMBT	Ujroh	MMQ	Bagi Hasil
Akad	Imbalan Bank						
IMBT	Ujroh						
MMQ	Bagi Hasil						

MANFAAT

- 1. Pembiayaan Investasi Sesuai Prinsip Syariah**
Merupakan alternatif sumber dana untuk kebutuhan pengembangan dan peningkatan kapasitas usaha, termasuk pengadaan aset tetap dan aset bergerak penunjang usaha yang menggunakan akad sesuai prinsip Syariah, dan terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir.
- 2. Fleksibilitas Jangka Waktu Pembiayaan**
Pembiayaan disediakan dengan pilihan jangka waktu yang dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan Nasabah.
- 3. Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Usaha**
Pembiayaan investasi mendukung peningkatan kapasitas produksi, efisiensi proses usaha, serta peningkatan kualitas produk dan/atau jasa.

RISIKO

- 1. Risiko Gagal Bayar (Default)**
Apabila usaha Nasabah tidak berjalan sesuai rencana atau mengalami penurunan kinerja, Nasabah berpotensi mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kepada Bank.
- 2. Risiko Reputasi**
Keterlambatan pembayaran atau terjadinya gagal bayar dapat menurunkan reputasi dan kredibilitas Nasabah di mata Bank maupun lembaga keuangan lain, sehingga dapat membatasi akses pembiayaan di masa mendatang.
- 3. Risiko Biaya Tambahan**
Nasabah berpotensi dikenakan biaya tambahan seperti, biaya keterlambatan dan biaya ganti rugi sesuai ketentuan dan kesepakatan dalam akad pembiayaan.
- 4. Risiko Penilaian Kolektabilitas**

BIAYA	
A. Biaya pengajuan pembiayaan	
Biaya provisi/komisi :	NA
Biaya administrasi :	1% x (total fasilitas) + Rp6.500.000
Biaya meterai :	Rp10.000 per dokumen
Biaya notaris* :	Sesuai tagihan notaris
Biaya survey/ <i>Appraisal</i> :	Mulai dari Rp1.000.000 atau sesuai tagihan dari KJPP
B. Biaya yang timbul insidental	
Biaya asuransi jiwa :	Mulai dari Rp1.000.000 atau sesuai tagihan dari KJPP
Biaya asuransi agunan :	Sesuai dengan perhitungan premi oleh pihak asuransi
Tazir ¹ :	Rp15.000 perkelipatan Rp1.000.000 (ekivalen 1,5% perbulan) dari angsuran tertunggak
Ta'widh ² :	Sesuai kerugian aktual yang dialami Bank
Biaya pelunasan dipercepat :	NA
Biaya Lain-Lain :	Biaya RTGS Rp30.000 **
<p>Besarnya biaya-biaya sebagaimana dimaksud di atas dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Bank. Perubahan tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada nasabah dan mengacu pada Surat Penawaran Pembiayaan dan/atau Perjanjian Pemberian Pembiayaan Syariah.</p> <p>¹Hanya dikenakan kepada Nasabah mampu namun menunda-nunda pembayaran ²biaya ganti rugi yang dikenakan Bank kepada Nasabah sesuai biaya riil atas adanya keterlambatan pembayaran angsuran kepada Bank. Biaya Ta'zir dan Ta'widh bukan sebagai pendapatan Bank, namun akan dibukukan sebagai dana kebajikan (sosial).</p> <p>*Biaya pengikatan agunan dan pengikatan pembiayaan **) Biaya RTGS hanya dikenakan untuk pencairan ke bank lain di luar Bank Danamon</p>	

<p>Bank akan melaporkan riwayat pinjaman nasabah dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Nasabah harus membayar seluruh fasilitas yang ada di Bank Danamon Indonesia, apabila nasabah tidak melakukan pembayaran, Bank akan melakukan penyamaan kolektabilitas mengikuti kolektabilitas terendah sesuai regulasi yang berlaku.</p>			
PERSYARATAN DAN TATA CARA			
Persyaratan Calon Nasabah			
<ul style="list-style-type: none"> •Warga Negara Indonesia atau Perusahaan berbadan hukum Indonesia •Minimum usia 21 tahun atau sudah menikah saat pengajuan fasilitas dan usia maksimum saat jatuh tempo adalah 65 tahun •Lama Usaha minimal 3 tahun •Penjualan tahunan minimal Rp 2 miliar dan menunjukkan keuntungan positif berlaku untuk semua sektor industri •Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional Bank Indonesia (DHN BI) •SLIK Checking lancar •Profil Calon Nasabah : <ul style="list-style-type: none"> a.Perorangan/Individu atau b.Non Perorangan/Non Individu (Badan Usaha / Perusahaan) 			
Persyaratan Dokumen			
No	Jenis Dokumen	Individu	Badan Usaha
1	Form Aplikasi Permohonan Pembiayaan yang ditandatangani calon nasabah	V	V
2	Copy Akta Pendirian Perusahaan & Perubahannya serta Pengesahan Kehakiman	NA	V
3	Copy Identitas Nasabah/ Pengurus Perusahaan (Direksi dan Komisaris)	V	V
4	Lap Keuang minimal 2 (dua) tahun audited atau in-house sesuai ketentuan yang berlaku.	V	V
5	Copy Rekening Koran/Tabungan 3 bulan terakhir	V	V
6	Copy Dokumen usaha ; NPWP, NIB , TDP, & SIUP	V	V

7	Copy Dokumentasi Agunan (SHM/SHGB, PBB dan lain-lain)	V	V
8	Copy Dokumentasi objek investasi yang akan dibiayai.	V	V

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pengaduan ke **Hello Danamon** melalui:
 Call Center: 1-500-090
 Email: hellodanamon@danamon.co.id

SIMULASI

Contoh simulasi total pembayaran pembiayaan Anda :

1. Pembiayaan Investasi dengan Akad IMBT :

Nilai Objek IMBT	Rp5.500.000.000
Porsi Bank/Pokok Pembiayaan	Rp5.000.000.000
Porsi Nasabah (Uang Muka)	Rp500.000.000
Jangka Waktu	24 bulan
Ekivalen Keuntungan (Ujroh) Bank	9.25% p.a.
Skema Pembayaran	Pokok Tetap (Angsuran Menurun)
Angsuran Bulanan	Rp246.875.000

Angsuran Ke	Porsi Pokok	Porsi Keuntungan (Ujroh) Bank	Total Angsuran Sewa	Sisa Pokok Pembiayaan Bank
1	208.333.333	38.541.667	246.875.000	4.791.666.667
2	208.333.333	36.935.764	245,269.097	4.583.333.333
3	208.333.333	35.329.861	243.663.194	4.375.000.000
Angsuran ke-4 sd ke- 23				
24	208.333.333	1.605.903	209.939.236	(0)
Jumlah	5.000.000.000	481.770.833	5.481.770.833	

2. Pembiayaan Investasi dengan Akad MMQ

Nilai Objek MMQ	Rp5.500.000.000
Porsi Bank/Pokok Pembiayaan	Rp5.000.000.000
Porsi Nasabah (Uang Muka)	Rp500.000.000
Jangka Waktu	24 bulan
Ekivalen Keuntungan Bank	9,25% p.a.
Skema Pembayaran	Pokok Tetap (Angsuran Menurun)
Angsuran Bulanan	Rp246.875.000

Angsuran Ke.	Besar Angsuran Sewa	Nisbah Bagi Hasil		Bagi Hasil		Pembelian Unit Porsi Bank	Porsi	
		Nasabah	Bank	Nasabah	Bank		Nasabah	Bank
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) =(3)x(2)	(6)=(4) x(2)	(7) =(5)	(8) = Initial portion + (7)	(9) = initial portion – (7)
0							500.000.000	5.000.000.000
1	246.875.000	84.4%	15.6%	208.333.333	38.541.667	208.333.333	708.333.333	4.791.666.667
2	245.269.097	84.9%	15.1%	208.333.333	36.935.764	208.333.333	916.666.667	4.583.333.333
3	243.663.194	85.5%	14.5%	208.333.333	35.329.861	208.333.333	1.125.000.000	4.375.000.000

Angsuran ke- 4 sd ke-23								
24	209.852.431	99.2%	0.8%	208,333,333	1.519.097	208.333.333	5.500.000.000	(0)
Total	5.455.729.167			5.000.000.000	455.729.167	5.000.000.000		

Catatan:

- Perhitungan di atas hanya simulasi/estimasi dan bukan ekivalen ujroh/bagi hasil berlaku, atau perkiraan yang sebenarnya.
- Biaya pengikatan pembiayaan dipengaruhi oleh limit pembiayaan dan biaya-biaya lain, seperti biaya Notaris yang akan diinformasikan/dapat ditanyakan ke Notaris yang telah menjadi rekanan dengan Bank Danamon pada saat pengikatan pembiayaan
- Penentuan biaya asuransi kebakaran terhadap agunan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jangka waktu pembiayaan, jenis properti, dan nilai bangunan

INFORMASI TAMBAHAN

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("Ringkasan") ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
2. Jika Anda menerima e-mail, WA, SMS atau informasi mencurigakan atas nama Bank Danamon, mohon untuk dapat diteruskan ke Hello Danamon.
3. Produk ini sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana Fatwa DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) dan Fatwa DSN no. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Muntanaqisah.
4. Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) adalah perjanjian sewa menyewa antara pemilik asset IMBT (Bank) dan penyewa (Nasabah) untuk mendapatkan imbalan (berupa Ujrah) atas asset IMBT yang disewakan dengan diakhiri perpindahan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi jual beli atau hibah pada akhir masa sewa sesuai akad sewa.
5. Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) adalah pembiayaan berdasarkan prinsip kerjasama (syirkah 'inan), dimana porsi (hishshah) modal salah satu pemodal (syarik-Bank) berkurang disebabkan oleh pembelian atau pengalihan komersial secara bertahap kepada pemodal (syarik) yang lain (Nasabah).
6. Untuk detail informasi terkait produk, termasuk biaya-biaya yang akan dibebankan sebelum dilakukan akad pembiayaan ke calon nasabah akan mengacu pada informasi yang disebutkan pada Surat Penawaran pembiayaan yang diinformasikan ke calon nasabah.
7. Dalam rangka penerapan Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*), Calon Nasabah diminta untuk tidak memberikan suatu pemberian atau imbalan dalam bentuk apapun kepada Pejabat dan/atau karyawan Bank Danamon berkenaan dengan proses pengajuan, persetujuan, dan pencairan pembiayaan.
8. Seluruh pembayaran kewajiban nasabah sebagaimana yang tercantum dan disepakati dalam perjanjian / akad dilarang disetorkan melalui Karyawan Bank Danamon. Seluruh pembayaran harus dilakukan melalui penyetoran ke rekening giro Nasabah di Bank Danamon dan bank akan mendebet dari rekening giro milik Nasabah yang ada di Bank Danamon.
9. Nasabah diberikan fleksibilitas untuk melakukan pelunasan pembiayaan sebelum jatuh tempo, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank. Pengajuan pelunasan dipercepat maksimal H-3 sebelum jatuh tempo disampaikan melalui kantor cabang Bank Danamon yang memproses pembiayaan.
10. Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
11. Persetujuan limit pembiayaan, jangka waktu, besar imbalan bagi hasil, angsuran pembiayaan, serta seluruh biaya akan disampaikan secara personal melalui Surat Penawaran Pembiayaan. Adapun biaya-biaya yang dibebankan setelah akad pembiayaan akan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan.

Penafian/Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Bank dapat menolak permohonan atas Produk dan/atau Layanan yang Anda ajukan, apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada karyawan Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
3. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Apabila diperlukan, Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dapat diterjemahkan ke bahasa lainnya. Dalam hal terdapat perbedaan ketentuan atau penafsiran di antara Bahasa Indonesia dan bahasa lainnya, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku

